



PUTUSAN
Nomor 490 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TONY WIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Saili, RT.007/RW.003 Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pekerjaan Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., CPCLE.CPA, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Firm DSW & Partner*, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/DSW-LAW FIRM/VI/2022, tanggal 30 Mei 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN), tempat kedudukan di Gedung III Lantai 3, Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Aniq, S.H., LL.M., jabatan Analis Hukum Ahli Madya Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/G.TUN/BPASN/2022, tanggal 18 Maret 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 093/KPTS/BPASN/2021 tertanggal 27 Desember 2021 Peringatan Keputusan Jaksa Agung tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Pengugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 093/KPTS/BPASN/2021 tertanggal 27 Desember 2021 Peringatan Keputusan Jaksa Agung tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Tony Wijaya, A.md.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi kedudukan, harkat martabat semula sebagai Aparatur Sipil Negara;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 08/G/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Juni 2022 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 10 Juni 2022;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 Juni 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 8/G/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 24 Mei 2022 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 093/KPTS/BPASN/2021, tertanggal 27 Desember 2021, tentang Peringatan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021, tanggal 7 Mei 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Tony Wijaya, A.Md, NIP. 1002; 19910521 201502;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 093/KPTS/BPASN/2021, tertanggal 27 Desember 2021, tentang Peringatan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021, tanggal 7 Mei 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Tony Wijaya, A.Md, NIP. 19910521 201502 1.002;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 06 Juli 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *in litis* dari segi wewenang, prosedural maupun substansinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik;
- Bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Disiplin PNS yaitu Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur bahwa Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- Bahwa meskipun Penggugat menyatakan telah mengembalikan kerugian Pelapor senilai Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) yang dibuktikan dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan dari Murtala Ilyas Bin Ilyas, namun pengembalian uang tersebut tidaklah dapat menghapus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat di dalam Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, keputusan Tergugat Nomor 093/KPTS/BPASN/2021 yang telah memperingan Keputusan Jaksa Agung Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin dengan menetapkan Menjatuhkan Hukuman disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri telah

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TONY WIJAYA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 | Untuk salinan |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 | Mahkamah Agung RI |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 | atas nama Panitera |
| Jumlah | Rp 500.000,00 | Panitera Muda Tata Usaha Negara, |

Simbar Kristianto, S.H.

NIP 19670707 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2022